

Pembagian BLT DD T.A. 2024: Pemerintah Desa Takuti Salurkan Bantuan Langsung Ke Rumah KPM



Sumber gambar :

https://takuti.banjarkab.go.id/desa/upload/artikel/sedang_1712201679_12.%20DARMAWI.jpg

Pada tanggal 21 Maret 2024, Pemerintah Desa Takuti Kecamatan Mataraman, Kabupaten Banjar, melaksanakan pembagian Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT DD) untuk triwulan I tahun anggaran 2024. Langkah tersebut diambil sebagai bentuk nyata dukungan pemerintah terhadap masyarakat yang masih merasakan dampak ekonomi pandemi.

Pembagian BLT dilakukan dengan cara yang unik dan berkesan, yaitu langsung diantarkan oleh perangkat desa beserta perwakilan Polsek Mataraman ke rumah-rumah penerima bantuan.

Proses penyaluran ini memberikan kesempatan bagi petugas desa dan polisi untuk berinteraksi langsung dengan masyarakat penerima bantuan. Hal ini tidak hanya menciptakan ikatan emosional yang lebih kuat antara pemerintah dan masyarakat, tetapi juga memastikan bahwa bantuan tersebut tepat sasaran. Adapun jumlah penerima Bantuang Langsung Tunai Dana Desa Tahun Anggaran 2024 di Desa Takuti berjumlah 15 KPM (Keluarga Penerima Manfaat).

Menurut Pambakal Desa Takuti, Bayu Sabdo Pamungkas, S.T., kegiatan ini adalah salah satu upaya nyata pemerintah desa untuk menghadirkan kesejahteraan bagi warga yang kurang mampu atau warga yang mempunyai penyakit kronis, "Kami berharap BLT ini dapat membantu meringankan beban ekonomi masyarakat, sehingga mereka dapat melalui masa sulit ini dengan lebih mudah," ujarnya.

Sementara itu, perwakilan Polsek menyampaikan komitmennya untuk terus mendukung program-program pemerintah yang bertujuan untuk kesejahteraan masyarakat. "Kami selalu siap bersinergi dengan pemerintah desa dalam upaya meningkatkan kesejahteraan dan keamanan di wilayah ini,".

Pada sumber yang berbeda disampaikan bahwa

Desa Awang Bangkal Barat, Kabupaten Banjar menjadi desa pertama yang berhasil salur dana desa pada tahun 2024 ini di lingkup KPPN Banjarmasin. Sebagaimana diketahui, KPPN Banjarmasin memiliki tugas untuk mengawal dan menyalurkan Dana Desa ke sejumlah 472 desa di Kabupaten Banjar dan Kabupaten Barito Kuala. Maka untuk itu, Desa Awang Bangkal Barat menjadi desa yang pertama yang berhasil salur dana desa 2024 di antara 472 desa di Kabupaten Banjar dan Kabupaten Barito Kuala.

Desa Awang Bangkal Barat merupakan salah satu desa yang dikategorikan sebagai Desa Mandiri oleh Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi. Pada tahun ini, Desa Awang Bangkal Barat memperoleh pagu anggaran dana desa sebesar Rp1,1 miliar yang dikelompokkan menjadi alokasi yang ditentukan penggunaannya (*earmark*) sebesar Rp1,03 miliar dan alokasi yang tidak ditentukan penggunaannya (*non-earmark*) sebesar Rp69,5 juta. Sebagai desa mandiri, Desa Awang Bangkal Barat dapat menyalurkan sebanyak 60% dari pagu anggaran untuk tahap pertama pada masing-masing pagu.

Desa Awang Bangkal Barat berhasil salur dana desa tahap pertama untuk alokasi yang ditentukan penggunaannya (*earmark*) sebesar 60% dari pagu anggaran atau sebesar Rp616,96 juta pada Rabu (10/01). Penyaluran ini nantinya akan digunakan untuk kegiatan prioritas desa seperti pengentasan kemiskinan ekstrem, ketahanan pangan dan hewani, dana operasional pemerintah desa, bantuan permodalan kepada BUMDes, program kesehatan termasuk penanganan *stunting*, serta program atau kegiatan lainnya.

“Kami memberikan apresiasi setinggi-tingginya kepada Desa Awang Bangkal Barat dan Pemerintah Kabupaten Banjar atas kerja kerasnya dalam mempersiapkan dokumen persyaratan penyaluran sehingga menjadi yang pertama berhasil salur dana desa tahun 2024. Tentunya ini dapat menjadi contoh dan penyemangat bagi desa-desa yang lain dalam menyalurkan dana desa pada tahun ini. Selain itu, sinergi yang baik antara desa, DPMD, BPKPAD, dan KPPN juga menjadi kunci dari keberhasilan penyaluran dana desa ini”, jelas Kepala KPPN Banjarmasin, Bapak Tri Ananto Putro.

Sumber berita

1. <https://takuti.banjarkab.go.id/index.php/artikel/2024/4/4/pembagian-blt-dd-ta-2024-pemerintah-desa-takuti-salurkan-bantuan-langsung-ke-rumah-kpm>
2. <https://djp.kemenkeu.go.id/kppn/banjarmasin/id/data-publikasi/berita-terbaru/2931-desa-awang-bangkal-barat-jadi-yang-pertama-salur-dana-desa-2024-di-kabupaten-banjar.html>

Catatan :

Pengaturan mengenai dana desa mengacu pada Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara sebagaimana diubah terakhir Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara¹ dan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi No. 7 Tahun 2023².

Definisi umum mengenai hal-hal terkait Dana Desa

1. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 Pasal 1 ayat (1) Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 Pasal 1 ayat (2) Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan

¹ <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/5729/pp-no-8-tahun-2016>

² <https://peraturan.bpk.go.id/Download/329221/Permendesa%20Nomor%207%20Tahun%202023.pdf>

- pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat;
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 Pasal 1 ayat (3) Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 Pasal 1 ayat (4) Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa;
 5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 Pasal 1 ayat (6) Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, yang selanjutnya disingkat APBN, adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan negara yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat; dan
 6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 Pasal 1 ayat (9) Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, yang selanjutnya disingkat APB Desa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
 7. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi No. 7 Tahun 2023 Pasal 1 ayat (1) Desa adalah Desa dan Desa adat atau yang disebut dengan nama lain yang selanjutnya disebut Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;

Penggunaan Dana Desa

1. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 Pasal 19 ayat (1) Dana Desa digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, pemberdayaan masyarakat, dan kemasyarakatan;
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 Pasal 19 ayat (2) Dana Desa diprioritaskan untuk membiayai pembangunan dan pemberdayaan masyarakat;
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 Pasal 20 Penggunaan Dana Desa mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa dan Rencana Kerja Pemerintah Desa;
4. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi No. 7 Tahun 2023 Pasal 2 ayat (1) Penggunaan Dana Desa diprioritaskan untuk mendanai pembangunan dan pemberdayaan masyarakat.

5. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi No. 7 Tahun 2023 Pasal 4 Prioritas Penggunaan Dana Desa untuk pembangunan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dilaksanakan melalui:
 - a. pemenuhan kebutuhan dasar;
 - b. pembangunan sarana dan prasarana Desa;
 - c. pengembangan potensi ekonomi lokal; dan
 - d. pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan.
6. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi No. 7 Tahun 2023 Pasal 5 sampai dengan pasal 7 terkait Prioritas Penggunaan Dana Desa

Prioritas Penggunaan Dana Desa bidang Pembangunan

1. pemenuhan kebutuhan dasar
 - a. Pencegahan dan penurunan stunting di Desa
 - b. Perluasan akses layanan kesehatan sesuai kewenangan Desa
 - c. penguatan ketahanan pangan nabati dan hewani
 - d. penurunan beban pengeluaran masyarakat miskin
2. pembangunan sarana dan prasarana Desa
 - a. Pembangunan sarana dan prasarana pendataan Desa
 - b. Pembangunan sarana dan prasarana dalam rangka pengentasan kemiskinan dan kawasan kumuh
 - c. pembangunan sarana dan prasarana pengembangan listrik alternatif di Desa bagi desa yang belum dialiri listrik
 - d. Pembangunan sarana dan prasarana transportasi melalui pengadaan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana transportasi
 - e. Pembangunan sarana dan prasarana informasi dan komunikasi melalui pengadaan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana informasi dan komunikasi
 - f. Pembangunan sarana dan prasarana dalam rangka peningkatan kualitas sumber daya manusia masyarakat desa
 - g. Pembangunan sarana dan prasarana dalam rangka peningkatan keterlibatan masyarakat secara menyeluruh dalam pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Desa
 - h. Pembangunan sarana dan prasarana dalam rangka mitigasi dan penanganan bencana alam dan nonalam
3. Pengembangan potensi ekonomi lokal
 - a. Pendirian, pengembangan, dan peningkatan kapasitas pengelolaan badan usaha milik Desa/badan usaha milik Desa bersama
 - b. pengembangan usaha ekonomi produktif yang diutamakan dikelola oleh badan usaha milik Desa/badan usaha milik Desa bersama

- c. pengembangan Desa wisata
- 4. pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan
 - a. pemanfaatan energi terbarukan
 - b. pengelolaan lingkungan Desa
 - c. pelestarian sumber daya alam Desa

Prioritas Penggunaan Dana Desa bidang Pemberdayaan Masyarakat

1. Penyelenggaraan promosi kesehatan dan gerakan masyarakat hidup sehat
 - a. penyelenggaraan promosi kesehatan dan gerakan masyarakat hidup sehat dalam rangka pencegahan dan penurunan stunting di Desa
 - b. penyelenggaraan promosi kesehatan dan gerakan masyarakat hidup sehat dalam rangka penanggulangan penyakit menular dan penyakit tidak menular
 - c. penyelenggaraan promosi kesehatan dan gerakan masyarakat hidup sehat dalam rangka optimalisasi pelaksanaan program jaminan kesehatan nasional
 - d. penyelenggaraan promosi kesehatan dan gerakan masyarakat hidup sehat dalam rangka Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika
2. penguatan partisipasi masyarakat dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan pembangunan desa
 - a. penguatan partisipasi masyarakat dalam rangka perbaikan dan konsolidasi data SDGs Desa dan pendataan perkembangan desa
 - b. penguatan partisipasi masyarakat dalam ketahanan pangan nabati dan hewani
 - c. peningkatan keterlibatan masyarakat secara menyeluruh dalam pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Desa
 - d. peningkatan kualitas sumber daya manusia warga masyarakat desa
 - e. penguatan partisipasi masyarakat dalam rangka pengembangan listrik alternatif di Desa
3. pengembangan kapasitas ekonomi produktif dan kewirausahaan masyarakat Desa
 - a. pengembangan kapasitas ekonomi produktif dan kewirausahaan masyarakat Desa
 - b. pendirian, pengembangan, dan peningkatan kapasitas pengelolaan badan usaha milik Desa/badan usaha milik Desa bersama
 - c. pengembangan usaha ekonomi produktif yang diutamakan dikelola oleh badan usaha milik Desa/badan usaha milik Desa bersama
4. Pengembangan seni budaya lokal
5. Penguatan kapasitas masyarakat dalam rangka mitigasi dan penanganan bencana alam dan nonalam
 - a. Penguatan dan fasilitasi masyarakat Desa dalam kesiapsiagaan menghadapi tanggap darurat bencana alam

- b. Penguatan dan fasilitasi masyarakat Desa dalam kesiapsiagaan menghadapi tanggap darurat bencana nonalam atau kejadian luar biasa
- 7. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi No. 7 Tahun 2023 pasal 11 Pelaksanaan Prioritas Penggunaan Dana Desa menggunakan metode swakelola dan PKTD (Padat Karya Tunai Desa).